



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3545 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUERDI SAPUTRA alias KIBO;**  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/4 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Letda Sujono Lingkungan II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUERDI SAPUTRA alias KIBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3545 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUERDI SAPUTRA alias KIBO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 1,44 (satu koma empat empat) gram dan berat bersih (neto) 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUERDI SAPUTRA alias KIBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sejumlah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3545 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 1,44 (satu koma empat empat) gram dan berat bersih (neto) 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2175/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 1 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/AKTA.PID/KAS/2024/PN Tbt *juncto* Nomor 2175/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3545 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

171/Pid.Sus/ 2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/AKTA.PID/KAS/ 2024/PN Tbt *juncto* Nomor 2175/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 171/Pid.Sus/ 2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 86/AKTA.PID/KAS/2024/PN Tbt *juncto* Nomor 2175/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 10 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2024, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 86/AKTA.PID/ KAS/2024/PN Tbt *juncto* Nomor 2175/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 2 Januari 2025. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3545 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan hukum *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum tidak salah, sudah tepat menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3545 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa putusan *judez facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah:
  - Bahwa, Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat alias Mamek ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan Merpati, Kelurahan Pinang Macung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal metamfetamina dengan berat neto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik saksi Rahmat Hidayat alias Mamek diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Agus Rondon dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual Terdakwa bertugas mengarahkan pembeli kepada Saksi Rahmat Hidayat alias Mamek dan mengabari Saksi Rahmat Hidayat alias Mamek apabila ada yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rahmat Hidayat alias Mamek dengan upah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Rahmat Hidayat alias Mamek;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judez facti* yang menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurang mempertimbangkan hal meringankan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yaitu jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa relatif sedikit sehingga agar tidak terjadi disparitas pemidanaan dengan perkara sejenis dengan jumlah barang bukti serupa, maka putusan *judez facti* tersebut perlu diperbaiki;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3545 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2175/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 28 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 1 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **JUERDI SAPUTRA alias KIBO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2175/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 28 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 1 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3545 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Mei 2025** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd/**

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Ttd/**

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

**Ttd/**

**Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ttd/**

**Yustisiana, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Ttd/**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3545 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)